

# RENCANA PENARIKAN DANA

## Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN sebagaimana telah diubah dengan PMK 178/PMK.05/2020
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas

## Pengertian

**Rencana Penarikan Dana** yang selanjutnya disingkat RPD adalah rencana penarikan kebutuhan dana yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan satuan kerja dalam periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam DIPA .

**Rencana Penarikan Dana Bulanan** yang selanjutnya disebut RPD Bulanan adalah rencana penarikan - kebutuhan dana bulanan untuk pelaksanaan kegiatan satuan kerja dalam periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam DIPA.

**Rencana Penarikan Dana Harian** yang selanjutnya disebut RPD Harian adalah rencana penarikan kebutuhan dana harian yang memuat tanggal penarikan dana, jenis belanja, dan jumlah nominal penarikan .

## Tujuan Penyusunan RPD

1. memperbaiki informasi RPD yang tercantum dalam DIPA;
2. memperbaiki Rencana Pelaksanaan Kegiatan untuk mendukung pencapaian target kinerja;
3. memberikan informasi bagi BUN/ Kuasa BUN untuk pengelolaan likuiditas

## Jenis RPD

RPD terdiri atas :

1. RPD Bulanan

RPD Bulanan paling sedikit memuat:

- a. Rencana Pelaksanaan Kegiatan, keluaran dan jenis belanja
- b. periode penarikan; dan
- c. jumlah nominal penarikan

2. RPD Harian.

RPD Harian tingkat Satker paling sedikit memuat:

- a. tanggal penarikan dana;
- b. jenis belanja; dan
- c. jumlah nominal penarikan

## **Kewenangan RPD**

1. Tanggung jawab penyusunan RPD Bulanan dilaksanakan oleh KPA pada masing-masing Satker.
2. Tanggung jawab penyusunan RPD Harian dilaksanakan oleh PPK pada masing-masing Satker.

## **Penyampaian RPD Bulanan**

KPA menyampaikan RPD Bulanan tingkat Satker kepada:

1. KPPN, paling lambat akhir minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berkenaan; dan
2. unit eselon I Kementerian Negara/ Lembaga, paling lambat akhir minggu pertama bulan Februari tahun anggaran berkenaan.

## **Penyampaian RPD Harian**

- PPK menyampaikan RPD Harian tingkat Satker kepada KPPN untuk rencana pengajuan semua jenis SPM yang nilainya masuk dalam klasifikasi transaksi besar. Klasifikasi transaksi besar merupakan pengelompokan SPM yang didasarkan pada nilai/nominal tertentu.
- Klasifikasi transaksi besar dikecualikan terhadap penyusunan RPD Harian tingkat Satker untuk jenis SPM sebagai berikut:
  1. SPM Nihil  
SPM Nihil merupakan SPM dengan nilai bersih Rp0,00 (nol rupiah).
  2. SPM dengan nilai potongan tertentu  
SPM dengan nilai potongan tertentu merupakan SPM yang memiliki potongan namun nilai bersihnya kurang dari Rp 1. 000. 000. 000, 00 ( satu miliar rupiah).
- Akumulasi jumlah nominal RPD Harian tingkat Satker selama 1 ( satu) bulan dapat melebihi RPD Bulanan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari RPD Bulanan.
- Dalam hal akumulasi jumlah nominal RPD Harian tingkat Satker melebihi 20% (dua puluh persen) dari RPD Bulanan, Satker terlebih dahulu melakukan pemutakhiran atas RPD Bulanan tingkat Satker.
- PPK dapat melakukan pemutakhiran terhadap RPD Harian tingkat Satker dalam hal terdapat:
  1. perubahan nilai SPM ; dan/ atau
  2. perubahan waktu penyampaian SPM .

## Jenis RPD Harian

Jenis Transaksi	Nilai SPM	Penyampaian	Pemutakhiran
Transaksi A	Lebih dari 1 Triliun	15 hari kerja sebelum pengajuan SPM	10 hari kerja sebelum pengajuan SPM
Transaksi B	Antara 500 Milyar s.d. 1 Triliun	10 hari kerja sebelum pengajuan SPM	5 hari kerja sebelum pengajuan SPM
Transaksi C	Antara 1 Milyar s.d. 500 Milyar	5 hari kerja sebelum pengajuan SPM	-